



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah

Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 145).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 145) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Pejabat Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dihapus.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah bangunan tempat pemotongan hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.
12. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan dan/atau pelayanan tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Pemotongan Hewan adalah kegiatan menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan dan penyembelihan.
14. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.
15. Pemotongan hajat adalah pemotongan hewan di tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan untuk tujuan tertentu yang sifatnya tidak diperdagangkan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong hewan dan/atau ditempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.

21. Hewan adalah Kerbau, Sapi, Kambing, Kuda, Babi.
22. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
23. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membawa hewan pada Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan oleh objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging di Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
 - (2) Tata cara pengajuan izin kegiatan dan/atau usaha pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa terhadap hewan yang akan dipotong.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan, pemotongan hewan, jenis hewan dan klasifikasi hewan.
 - (3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jenis dan jumlah hewan dengan tarif retribusi.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan/atau tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan atas pelayanan/jasa yang diberikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kerbau:
 - a) kerbau belang dan sejenisnya, Rp.500.000,-/ ekor
 - b) kerbau bonga dan sejenisnya, Rp. 350.000,-/ ekor
 - c) kerbau puyu' (hitam) Rp. 200.000,-/ ekor
 - b. sapi, Rp. 150.000,-/ ekor
 - c. kambing, Rp. 75.000,-/ekor
 - d. kuda, Rp. 150.000,-/ekor
 - e. babi, Rp. 50.000,-/ekor
- (2) Kepada instansi dan/atau lembaga yang melakukan pelayanan pemeriksaan dan pemotongan hewan diberikan insentif.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan yang disediakan oleh Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Hasil pungutan retribusi yang akan disetor ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (6) Hasil pungutan retribusi yang telah disetor ke kas daerah diterbitkan bukti pembayaran dalam bentuk SSRD.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 28 desember 2021
BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 28 Desember 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

KAIN LOTONG SEMBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 08
NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044